

ABSTRAK

Refa Muhammad Jundy Al-Fatih (1163050102): Analisis Yuridis Pasal 218 KUHP Dihubungkan Dengan Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945.

Sebagai pengantar dan rasionalisasi bagi hadirnya Pasal 218 disebutkan bahwa kepala negara dan wakilnya dipandang sebagai personifikasi dari negara itu sendiri. Dalam konteks ini, ingin mengatakan bahwa siapapun yang menghina Presiden dan Wakilnya, maka secara otomatis menjadi penghinaan bagi negara, hal yang menjadi persoalan adalah tafsir hukum dalam realitas yang serba tidak teratur diiringi dengan relasi kuasa yang timpang antara rakyat dan penguasa akhirnya dimiliki total oleh penguasa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Pasal 218 KUHP jika dihubungkan dengan Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945, dan untuk mengetahui memahami akibat hukum dari Pasal 218 KUHP jika dihubungkan dengan Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945.

Penelitian ini menggunakan teori utama (*grand theory*), yaitu teori Konstitusi. Sebagai turunannya, menggunakan teori Hierarki Peraturan Perundang-Undang sebagai teori menengah (*middle theory*), kemudian menggunakan teori Hak Asasi Manusia sebagai teori aplikatif (*applied theory*).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu penelitian ini bersifat studi pustaka dengan pendekatan penelitian *cases study*. Penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang saat sekarang, dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif terhadap data primer, data sekunder dan internet serta literatur lain sebagai bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan; *Pertama*, Analisis yuridis Pasal 218 KUHP dihubungkan dengan Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945 bahwa apabila dikaitkan dengan hal ketentuan penyerangan harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden, maka hal tersebut tidaklah tepat karena Presiden atau Wakil Presiden adalah jabatan, di mana jabatan itu tidak memiliki variable moral, yang dalam hal ini variabel moral tersebut hanya dimiliki oleh individu atau manusia. *Kedua*, akibat hukum dari Pasal 218 KUHP jika dihubungkan dengan Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945 yaitu bertentangan sebab sebagai hukum yang lebih tinggi serta paling fundamental sifatnya, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya di bawah UUD NRI Tahun 1945 dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

Kata Kunci: Penghinaan, Pasal 218 KUHP, Pasal 28E UUD NRI 1945.